



PUTUSAN

Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 25 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Januari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/08/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kontrakan di perumahan Griya Satria Indah 2 Sumampir selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok 3 Nomor : 22, Rt 001 Rw.005 Desa Karanglewas Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 8 Februari 2009, umur 14 tahun 10 bulan, kelas 3 SLTP dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Juli 2013, umur 10 tahun 5 bulan, kelas 6 SD. Semuanya ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2018, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lian (WIL) bernama Sdri. Tri Kurnia, penduduk Cilacap, status istri orang;
- Tergugat sering pergi untuk keperluan yang tidak jelas, bahkan sampai sehari-hari tidak pulang dan sering kali ketika pulang dalam kondisi mabuk;

5. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal di sebabkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah Mess di Rt 001 Rw.008 Kelurahan Sokanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan);

6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

8. Bahwa anak yang bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 8 Februari 2009, umur 14 tahun 10 bulan dan dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Juli 2013, umur 10 tahun 5 bulan masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, disamping itu:

- a. selama ini anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat dari pada kepada Tergugat;
 - b. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/mabuk-mabukkan, berjudi, mencuri dan lain-lain) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di Hotel Java Heritage dengan gaji sebesar Rp.9.000.000,00 perbulan, sehingga Tergugat adalah orang yang mampu secara finansial dan sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hidup anak-anak yang bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 8 Februari 2009, umur 14 tahun 10 bulan dan dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Juli 2013, umur 10 tahun 5 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (hadlonah) yang bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302186511810002 atas nama ALYUANI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/08/VII/2007 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Tanggal 07 Juli 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1420/TP-20/2010 atas nama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-L-T-06082012-0045 atas nama LOVALYU DUNIRA NUGROHO, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMSS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Perumahan Griya Satria Mandalatama, Desa Karanglewas Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perselingkuhan. Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Tri Kurnia, penduduk Cilacap;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sokanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai manager di Hotel Java Haritage;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMSS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Perumahan Griya Satria Mandalatama, Desa Karanglewas Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menjadi jarang pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi menurut cerita Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perselingkuhan. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sokanegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah perselingkuhan. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Tri Kurnia, penduduk Cilacap, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sokanegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan menyatakan mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan hak asuh dan biaya hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah perselingkuhan. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Tri Kurnia, penduduk Cilacap;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa selama anak ikut Penggugat terawat dan terjaga dengan baik dan Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak tersebut, Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 8 Februari 2009 dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Juli 2013;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama MYISHA PANGASTI ATHANUGROHO dan LOVALYU DUNIRA NUGROHO sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami : Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati
Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).